

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan suatu teknologi. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi dan informasi.¹ Arus globalisasi yang melanda dunia menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama terhadap negara-negara berkembang, termasuk dengan Indonesia. Dengan adanya perubahan tersebut maka dengan sendirinya terjadi pula perubahan terhadap hukum karena kebutuhan masyarakatpun akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif.

Hukum akan selalu berkembang dengan seiring dengan berkembangnya masyarakat, seiring dengan itu permasalahannya juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi pada masyarakat. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Pemanfaatan internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negative bagi kehidupan manusia.

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm 1.

Semakin meningkatnya teknologi di Indonesia, semakin meningkat pula kriminalitas di Indonesia yang mengundang timbulnya berbagai modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping perkembangannya, tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini lah yang menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat adalah tindak pidana pencemaran nama baik dibidang informasi dan transaksi elektronik. Kejahatan tersebut sering disebut dengan kejahatan dunia maya.

Mengutip pandangan dari Indah Safitri menjelaskan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan akredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.²

Kejahatan tersebut disebut juga dengan *cyber crime* yaitu aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sarana atau tempat terjadinya kejahatan. Pada Maret 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, selain aturan pidana substantive Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

² Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2013, hlm 48.

Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* ini tentu sangatlah dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam kejahatan-kejahatan yang lahir dari kehadiran teknologi itu sendiri. Pentingnya undang-undang ini didukung dengan kenyataan bahwa kejahatan didunia maya menempatkan Indonesia sebagai Negara peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak.³

Namun pada prakteknya, penegakan hukum pidana dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi dan informasi ini untuk menyampaikan berbagai kritik, dengan berbagai jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya. Hal itu terjadi karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya mengatur mengenai *cybercrime* melainkan mengatur juga perbuatan pidana tradisional berupa penghinaan yang menggunakan media teknologi dan informasi.

Sebagai salah satu Negara yang pernah berada dibawah jajahan Belanda, Indonesia mengikuti sistem hukum yang berlaku bagi Belanda, yaitu *civil law system*, dengan sumber hukum utama adalah hukum yang tertulis, dan peaturan hukum yang disusun secara sitematis dan menyeluruh kedalam

³ Ade Arie Indradi, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan Dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta, 2006. hlm 1

kodifikasi. Kodifikasi yang masih berlaku di Indonesia adalah KUHP yang merupakan sumber hukum di bidang hukum pidana dan KUHPerdota merupakan sumber hukum di bidang perdata. Pada kedua aturan tersebut juga mengatur terkait dengan penghinaan/pencemaran nama baik.

Dalam politik hukum pidana, tidaklah mudah untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana sehingga harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam. Selain kajian mengenai perbuatan dari sudut pandang kriminologi, juga harus dipertimbangkan tujuan dari hukum pidana tersebut, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil, serta kemampuan dari badan penegak hukum.⁴ Oleh karenanya sangat diperlukan kajian pertimbangan strategi yang cukup mendalam mengenai penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan melalui jejaring internet. Apalagi terkait dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik.”

Pasal tersebut pada kenyataannya menyisakan banyak persoalan, baik dari segi perumusan tindak pidana, duplikasi Pasal, sampai pada pemidanaan yang jauh lebih tinggi dari Pasal asal/genus deliknya.⁵

⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime: Penahanan Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bioteknologi*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2002, hlm 54.

⁵ Ibid.

Dalam hal ini kasus yang terjadi terhadap terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI BINTI SAM CEHHETRI telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan di akun instagramnya, dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari perasaan kesal Terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI karena saat melakukan ibadah umroh bertemu dengan suami Terdakwa, Dadan Yudianto (yang saat itu masih dalam proses perceraian dengan terdakwa) bersama seorang wanita, sepulangnya Terdakwa SEPTRINA ke rumahnya di Kota Bandung Indonesia, terdakwa yang merasa curiga ada keterlibatan orang lain yang merusak rumah tangganya dengan cara mengenalkan suaminya tersebut kepada wanita lain dan kecurigaan terdakwa tertuju kepada saksi Popo Fauzi Ridwan (selanjutnya disebut korban) karena korban bersahabat dengan saksi Dadan Yudianto.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa SEPTRINA melampiaskan rasa kesal dan marahnya dengan cara menggunakan handphone Iphone 7 miliknya menulis di jejaring media sosial instagram di instastory akun miliknya @septrina_yang isinya "sama ini juga kepo disuruh tetangga sebelah Mucikarinya nih 11 12 hidup dan kejiwaannya Nih saya tag ya mas biar numpang eksis di ig saya @poppofauzy". Yang di post pada jam 11 dan di hapus pada jam 15.

Bahwa akun instagram @septrina_ milik terdakwa SEPTRINA RAMS CHHETRI dengan followers/ pengikut ± 88.200 (delapan puluh delapan ribu dua ratus) akun instagram, bahwa akun @poppofauzy adalah milik saksi Popo

Fauzi Ridwan yang berprofesi sebagai Notaris, saksi Popo Fauzi Ridwan yang tidak terima atas tuduhan tersebut merasa terhina sehingga melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas dasar banyaknya permasalahan pencemaran nama baik di akun media sosial yang terjadi, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN REGISTER NOMOR 410/PID/B/2019/PN BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Mengenai Tindak Pencemaran Nama Baik Dalam Bentuk Akun Instagram Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Register Nomor 410/Pid/B/2019/PN Bandung?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Dalam Bentuk Akun Instagram Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Register Nomor 410/Pid/B/2019/PN Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Mengenai Tindak Pencemaran Nama Baik Dalam Bentuk Akun Instagram Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Register Nomor 410/Pid/B/2019/PN Bandung
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Dalam Bentuk Akun Instagram Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Register Nomor 410/Pid/B/2019/PN Bandung

D. Kegunaan Penelitian

1. *Secara Teoritis*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap masalah pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penegakan hukumnya.

2. *Secara praktis*

Hasil penelitian yang berfokus pada penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini hakim pengadilan negeri dalam menengani delik aduan ini, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan

dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik di internet.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, bahwa penelitian penulis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.⁷

Dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Internet merupakan sistem pada jaringan komputer yang terhubung dengan menggunakan *system global transmission control protocol/internet protocol suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Sedangkan Komputer menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. CITRA Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.254

⁷ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV. Mandar Maju. Bandung, 1994, hlm 80

elektronik, adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, ritmatika dan penyimpanan.

Penyalahgunaan komputer sering disebut dengan *Cyber crime*. *Cyber crime* merupakan tindak pidana kejahatan didunia maya. Klasifikasi perbuatan tindak pidana *cyber crime* dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi Pasal-Pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang perkembangan berbagai modus kejahatan tradisional seperti halnya yang tercantum dalam KUHPidana.⁸

Cyber crime merupakan aktifitas kejahatan dengan computer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan atau sering disebut dengan kejahatan dunia virtual (dunia maya).⁹ Mengacu pada perumusan Pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik.”

Contoh dari tindak pidana *cyber crime* adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui akun media sosial karena dilakukan dengan menggunakan media sosial elektronik. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak menjadi salahsatu faktor yang menibulkan banyaknya permasalahan yang muncul.

⁸ Maskun, *Op, Cit.*, hlm 33

⁹ Josua Sitompul, *Cyber space, Cyber crimes, Cyber law*-Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Pt Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 15.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang tersebut dicemarkan atau direndahkan.¹⁰

Terdapat beberapa teori terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu antara lain:

1. Teori penegakan hukum pidana

Upaya penegakan hukum pidana menurut *Joseph Goldstein* dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹¹

- a. *Total enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Pres, Surabaya, 2009, hlm 89.

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3

penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b. *Full enforcement* (penegakan hukum secara penuh)

Penegak hukum diharapkan Menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *diskresi*.

c. *Actual enforcement* (penegakan hukum sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

2. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹²

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2007, hlm. 20.

dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok- kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial.

Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu

rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu ‘‘Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat’’. Dalam masyarakat setiap manusia yang bertindak, bersosialisasi, melakukan hubungan sosial, diikat oleh tatanan norma masyarakat. Norma mengandung apa yang seharusnya, sepatutnya atau apa yang diharapkan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan kebijakan penegakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga kebijakan legislatif (*legislatif policy*). Politik kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan untuk upaya mencapai kesejahteraan sosial.¹³ Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah kelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT. Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.135.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD). Akan tetapi juga terdapat aspek yang sangat penting didalamnya yaitu aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat imateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Dengan begitu dalam menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi. Upaya pencegahan kejahatan seringkali diungkapkan dalam kongres PBB.¹⁵ Beberapa upaya kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode simplistic serta fragmatik, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau tindakan lebih luas atau menyeluruh;
- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*);

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 79

- c. Penyebab utama kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminalisasi rasional dan diskriminalisasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) antara golongan besar penduduk;
- d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia atau internasional baru.
- Penanggulangan *cybercrime* tidak terlepas dari perkembangan *cyberspace* itu sendiri. Adapun pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik yang merupakan salah satu perbuatan yang di larang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tergolong dalam kejahatan tradisional yang menggunakan komputer, telekomunikasi dan elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik.”

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengena pencemaran nama baik, KUHP menjelaskan mengenai aturan tentang Penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam BAB XVI Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan bagaimana negara mengatur dan mengupayakan agar tercapai hukum yang adil, bermanfaat dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, hingga terwujudnya masyarakat yang bijak dalam menggunakan media sosial sebagaimana mestinya.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua), *G.P. Hoefnagels* berpendapat mengenai penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

1. Upaya Penal (hukum Pidana)

Upaya penal yaitu upaya yang dititik beratkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau perampasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana yang sesungguhnya.

2. Upaya non penal (diluar hukum pidana)

Upaya non penal yaitu upaya yang dititik beratkan pada sifat reventif (penindasan atau pemberantasan atau perampasan) sebelum kejahatan itu

terjadi.¹⁶ Hal ini merupakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Septrina Rams Chhetri yang tercantum dalam putusan nomor: 410/Pid/B/2019/PN Bandung merupakan salah satu contoh tindak pidana pencemaran nama baik di internet khususnya melalui akun instagram yang dilakukan melalui upaya penanggulangan penal yaitu melalui jalur hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Namun, pada dasarnya tidak semua perkara pidana khususnya kejahatan berteknologi (*cybercrime*) dapat secara mudah ditangani dengan menggunakan sarana penal. Maka upaya lain yang dapat ditempuh yaitu menggunakan sarana non penal. Upaya penanggulangan dengan sarana non penal dapat dilakukan melalui saluran teknologi atau *techno prevention* yaitu melalui pendekatan budaya atau kultural, mengingat teknologi itu sendiri merupakan hasil kebudayaan dari masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 58

menyangkut permasalahan di atas. Adapun masalah yang diteliti mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di akun instagram.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan-pendekatan secara *Case Study*, penelitian hukum studi kasus (*Case Study*) yaitu penelitian dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan yang akurat.¹⁷

2. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.¹⁸ Sumber data primer mengacu pada putusan yang telah ada dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber. Adapun data primer yang mengikat adalah:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Register Nomor:
410/Pid/B/2019/PN Bandung

¹⁷ Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm 61.

¹⁸ *Ibid*, hlm 12.

- b) Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan bahan lainnya yang menunjang dalam penelitian ini, dalam hal ini undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008.

3) Data tersier

Data tersier ini merupakan sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan yang dalam penelitian ini, yaitu : Literatur hukum dari buku, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, serta studi kepustakaan yang mengatur permasalahan, antarlain kepustakaan yang ada di BAPUSIDA dan Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Jenis Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang autorkatif berupa peraturan perundang-undangan, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya:
 - 1) KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)

- 2) KUHAP (Kitab undang-undang hukum acara pidana)
 - 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus seperti KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), serta kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penegakan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di internet dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Bandung.

c. Wawancara

Wawancara (*itervensi*) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.²⁰ Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guid* (pedoman wawancara).

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*. Analisis *deskriptif kualitatif* dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis semua data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci, sedangkan data yang diperoleh pada putusan pengadilan akan dianalisis sesuai dengan data yang diperlukan sehingga akan memperoleh gambaran terhadap permasalahan yang akan dijawab..

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitan sebagai berikut :

¹⁹ Soerjono soekanto. Op.Cit.,,hlm.8.

²⁰ Koentjoro, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Selemba Humanika, Jakarta, 2011, hlm 118

- a. Penelitian Perpustakaan:
 - 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - 2) Perpustakaan Daerah Bandung
- b. Penelitian Lapangan
 - 1) Pengadilan Negeri Bandung.

